



SALINAN:

PENETAPAN
Nomor 465/Pdt.P/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang di Desa Batakan, Kecamatan Penyipatan, Kabupaten tanah laut, hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Paujani bin Mahyuni, tempat dan tanggal lahir, Batakan, 03 September 1994 (umur 24 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301060309940001, agama Islam, pendidikan terakhir SD (tidak tamat), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Kelapa Indah RT.018 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

dan

Marlina binti Baderi, tempat dan tanggal lahir, Tanah Laut, 10 Januari 1999 (umur 19 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301065001990002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kelapa Indah RT. 018 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I , Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2018/PA.Plh



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 465/Pdt.P/2018/PA.PIh tanggal 14 Nopember 2018, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Baderi yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu bernama H. Sotansyah yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama:
 - 1) Marhalan.
 - 2) Burhan;Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Kelapa Indah RT. 018 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 tahun sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rian, umur 3 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 2015 di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada tanggal Penetapan Hari Sidang perkara ini, hakim tunggal telah pula memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengumumkan permohonan para Pemohon, dan sampai dengan disidangkannya perkara ini ternyata tidak ada pihak yang datang ke Pengadilan Agama Pelaihari untuk menyampaikan keberatannya atas keinginan para Pemohon minta diitsbatkan / disahkan pernikahannya tersebut oleh Pengadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person*, dan hakim tunggal telah memberikan nasehat terkait dengan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam;

Bahwa, selanjutnya hakim tunggal membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 6301060309940001, tanggal 07 – 10 - 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301065001990002, tanggal 07 – 10 - 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 901/PEM-DES/DB/2018, tanggal 13 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batakan, Kecamatan Penyipatan, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.3;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2018/PA.PIh



4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 6301061510120004, tanggal 15 – 10 - 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.4 ;

B. Saksi:

1. Marhalan bin Jazi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, status Kawin, tempat tinggal di RT. 018 RW. 002. Desa Batakan kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa, pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 01 Januari 2015, di Desa Batakan Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa, saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung kandung Pemohon II namanya Baderi, dinikahkan oleh Penghulu bernama H. Tosansyah, setelah wali nikah Pemohon II mewakili kepadanya dengan dihadiri dua orang saksi bernama Marhalan dan Burhan dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepesusuan;
 - Bahwa, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
 - Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang lain yang keberatan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2018/PA.Plh



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

2. Astani bin Anang Maskur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 01 Januari 2015, di Desa Batakan Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II namanya Baderi, dinikahkan oleh Penghulu bernama H. Sotansyah, setelah wali nikah Pemohon II mewakilkan kepadanya dengan dihadiri dua orang saksi bernama Marhalan dan Burhan dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepesusuan;
- Bahwa, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada hakim tunggal untuk menjatuhkan penetapan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2018/PA.Plh



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Desa Batakan Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 01 Januari 2015, menurut agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baderi, akad nikahnya dilaksanakan oleh Penghulu bernama H. Sotansyah, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi yang masing-masing bernama: Marhalan dan Burhan, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, agar dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyipatan, Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat - surat dengan diberi tanda bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang telah diberi meterai cukup serta

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *dinazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg, menunjukan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kabupaten Tanah Laut dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dengan demikian Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, meskipun bukan merupakan akta autentik karena dibuat oleh Kepala Desa, bukan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dapat dijadikan sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yang merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu berdasarkan pasal 285 RBg menerangkan bahwa Pemohon I adalah suami dan Pemohn II adalah istri, merupakan petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai sebuah keluarga di lingkungan masyarakat Desa Batakan Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka hakim tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Januari 2015, menurut agama Islam di Desa Batakan Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baderi;
- Bahwa, akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu yang bernama H. Sotansyah, yang dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Marhalan dan Burhan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak saudara sepesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, hakim tunggal berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2018/PA.Plh



Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab :

1. l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذ كر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدى عدول**

Artinya: "*Pengakuan perkawinan atas seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu dari umpamanya wali dan saksi yang adil*";

2. Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية

Artinya: "*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu (nikahnya) yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah (sahlah) pernikahannya itu*";

Dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, hakim tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka hakim tunggal memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Paujani bin Mahyuni) dengan Pemohon II (Marlina binti Baderi) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 2015 di Desa Batakan Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Desa Batakan Kecamatan Penyipatan Kabupaten Tanah Laut dalam sidang diluar gedung Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1440 *Hijriah*, oleh hakim tunggal Drs. Juaini, S.H. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh H. Samsuri Yusuf, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Juaini, S.H

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2018/PA.PIh



Panitera Pengganti,

ttd

H. Samsuri Yusuf, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 220.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 311.000,00

Pelaihari, 06 Desember 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2018/PA.Plh